



PUTUSAN

Nomor: 473/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF KURNIAWAN Bin SUDIKUN;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Mandiri, RT 010 RW 005, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Yusuf Kurniawan Bin Sudikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 473/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 473/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Menyatakan Terdakwa YUSUF KURNIAWAN Bin SUDIKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF KURNIAWAN Bin SUDIKUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y 91 C warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD MAKSUN Bin ASRONI

4.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa YUSUF KURNIAWAN Bin SUDIKUN, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Rejo Binangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib. ketika di rumah Saksi AHMAD MAKSUM akan mengadakan acara yasinan, saat itu anak ARUM MAIHANI kehilangan Handphone Merk VIVO Y 91 C warna Biru dengan No Emai 1 : 868905046106093 dan No IMEI 2 : 868905046106085 dengan No. Handphone 0823 7202 5412 yang sedang dicas di ruang tamu rumah Saksi AHMAD MAKSUM, kemudian Saksi AHMAD MAKSUM mencari handphone tersebut namun tidak di temukan dan ternyata Handphone milik istri Saksi AHMAD MAKSUM juga tidak ada yang mana 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG GALAXY J 2 PRIME warna Silver dengan No. Telephone 0812 7800 5925 milik istri Saksi AHMAD MAKSUM diletakkan tidak jauh dari Handphone milik anak ARUM MAIHANI, kemudian korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mesuji.

Bahwa Kemudian Saksi BARDHA BAGASWARA dan rekan-rekannya (tim Opsnal Sat Reskrim Polres Mesuji) mendapatkan informasi bahwa keberadaan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y 91 C warna Biru dengan IMEI1: 868905046106093 IMEI2 : 86890504610608 dan diduga pelaku tindak pidana pencurian dan atau penadahan handphone tersebut berada di Desa Suka Mandiri Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian Saksi BARDHA BAGASWARA dan rekan-rekannya menuju tempat dimaksud dan setelah sampai di Desa Suka Mandiri Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSUP KURNIAWAN Bin SUDIKUN dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan 1 (Satu) Buah handphone Merk VIVO Y 91 C warna Biru dengan No IMEI 1 : 868905046106093 dan No IMEI 2 : 868905046106085 yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) Buah handphone Merk VIVO Y 91 C warna Biru dengan No IMEI 1 : 868905046106093 dan No IMEI 2 : 868905046106085 tersebut di dapat dari membeli dari Sdr. SYAHRUL di rumah makan Arema yang beralamat di Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai kotak Handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad MAKSUM Bin ASRONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,-. (dua juta enam ratus ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSUF KURNIAWAN Bin SUDIKUN, pada hari sabtu tanggal 10 juli 2021 sekira jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah makan Arema Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penahadah*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib. ketika dirumah Saksi AHMAD MAKSUM akan mengadakan acara yasinan, saat itu anak ARUM MAIHANI kehilangan Handphone Merk VIVO Y 91 C warna Biru dengan No Emai 1 : 868905046106093 dan No IMEI 2 : 868905046106085 dengan No. Handphone 0823 7202 5412 yang sedang dicas di ruang tamu rumah Saksi AHMAD MAKSUM, kemudian Saksi AHMAD MAKSUM mencari handphone tersebut namun tidak di temukan dan ternyata Handphone milik istri Saksi AHMAD MAKSUM juga tidak ada yang mana 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG GALAXY J 2 PRIME warna Silver dengan No. Telephone 0812 7800 5925 milik istri Saksi AHMAD MAKSUM diletakkan tidak jauh dari Handphone milik anak ARUM MAIHANI, kemudian korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mesuji.

Bahwa Kemudian Saksi BARDHA BAGASWARA dan rekan-rekannya (tim Opsnal Sat Reskrim Polres Mesuji) mendapatkan informasi bahwa keberadaan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y 91 C warna Biru dengan IMEI1: 868905046106093 IMEI2 : 86890504610608 berada di Desa Suka Mandiri Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian Saksi BARDHA BAGASWARA dan rekan-rekannya menuju tempat dimaksud dan setelah sampai di Desa Suka Mandiri Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUSUP KURNIAWAN Bin SUDIKUN dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan 1 (Satu) Buah handphone Merk VIVO Y 91 C warna Biru dengan No IMEI 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868905046106093 dan No IMEI 2 : 868905046106085 yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) Buah handphone Merk VIVO Y 91 C warna Biru dengan No IMEI 1 : 868905046106093 dan No IMEI 2 : 868905046106085 tersebut di dapat dari membeli dari Sdr. SYAHRUL di rumah makan Arema yang beralamat di Desa Suka Mandiri Kec. Way Serdang Kab. Mesuji dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai kotak Handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (Satu) Buah handphone Merk VIVO Y 91 C warna Biru tersebut dari Sdr. Syahrul (DPO) pada hari sabtu tanggal 10 juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah makan Arema Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji karena harga hanphone tersebut sangat murah yaitu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menduga bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD MAKSUM Bin ASRONI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar terjadinya kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekira Pukul 12:00 wib bertempat di Desa Rejo Binangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa barang tersebut milik Saksi;



- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru tersebut;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru benar barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru tersebut merupakan barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa benar pelaku saat melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru tersebut dilakukan tanpa izin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ARUM MAIHANI Binti MULANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa benar terjadinya kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekira Pukul 12:00 wib bertempat di Desa Rejo Binangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

-----Bahwa barang tersebut milik Saksi;

-----Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru tersebut;

---Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru benar barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru tersebut merupakan barang milik Saksi yang hilang;

---Bahwa benar pelaku saat melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 91 C warna biru tersebut dilakukan tanpa izin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli barang curian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah makan Arema yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Rumah Makan Arema yang bertempat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji karena telah membeli barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C warna biru yang dibeli dari Sahrul (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Maksu yang hilang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila *handphone* yang dibeli dari Syahrul (DPO) tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saat Terdakwa membeli dari Syahrul (DPO), *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan kotak *handphone* dan perlengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan *handphone* berupa *dosebox* atau pun *charger*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C warna biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y 91 C warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi Maksu kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91 C warna biru pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Rejo



Binangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji karena telah diambil oleh orang tak dikenal;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli barang curian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah makan Arema yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Rumah Makan Arema yang bertempat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji karena telah membeli barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C warna biru yang dibeli dari Sahrul (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Maksu yang hilang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila *handphone* yang dibeli dari Syahrul (DPO) tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saat Terdakwa membeli dari Syahrul (DPO), *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan kotak *handphone* dan perlengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan *handphone* berupa *dosbox* atau pun *charger*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur pada Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa;
- b. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan,



Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

c. Unsur yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah YUSUF KURNIAWAN Bin SUDIKUN. Dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka sebagai subjek hukum, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “sesuatu benda”, Majelis Hakim memberikan pengertian terhadapnya sebagai “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal saat Saksi Maksu kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91 C warna biru pada hari Kamis tanggal 27 Mei



2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji karena telah diambil oleh orang tak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli barang curian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah makan Arema yang beralamat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Rumah Makan Arema yang bertempat di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji karena telah membeli barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C warna biru yang dibeli dari Sahrul (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Maksu yang hilang pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak tahu apabila *handphone* yang dibeli dari Syahrul (DPO) tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa membeli dari Syahrul (DPO), *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan kotak *handphone* dan perlengkapan lainnya. Selain itu, Terdakwa juga tidak menanyakan dimana kelengkapannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C warna biru milik Saksi Korban tersebut dapat dinilai sebagai "sesuatu benda" karena memiliki nilai ekonomis sehingga sub unsur "sesuatu benda" pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur perbuatan berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur perbuatan pada pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang



terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh *handphone* merk Vivo Y91C dari Syahrul (DPO) dengan menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Agus untuk ditukar dengan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C tersebut, maka saat itulah transaksi pembelian terjadi sehingga sub unsur “membeli” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kedua “membeli sesuatu benda” telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.3 Unsur yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia Bogor : 1996) halaman 315, elemen penting dari pasal 480 KUHP adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang diperoleh Terdakwa berasal dari kejahatan sehingga di sini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang tersebut dari tindak pidana apa namun sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka bahwa barang tersebut adalah barang “gelap” yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Maksu yang diambil oleh pelaku tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C dari Syahrul (DPO), Saksi hanya memperoleh kelengkapan berupa 1 (satu) unit *handphone* tanpa *dosbox* dan Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan set *handphone* tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sangat tidak umum jika *handphone* dijual tanpa kelengkapan yang ada dalam *dosbox* karena di dalam *dosbox* tersebut juga berisi surat-surat resmi pembelian *handphone* tersebut seperti nota pembelian, *manual book*, dan garansi. Oleh karenanya dalam praktek yang umum, jual beli *handphone* akan selalu dilengkapi dengan *dosbox*;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Terdakwa yang tidak menaruh curiga dengan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C tanpa kelengkapan *dosbox* yang ditawarkan oleh Syahrul (DPO), yang dibuktikan dengan Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan dari *handphone* tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah lalai untuk menduga bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaanannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C warna biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y 91 C warna biru;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Susilawati Binti Asep, orang darimana benda tersebut disita, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Maksum Bin Asroni**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF KURNIAWAN Bin SUDIKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C warna biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y 91 C warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Maksum Bin Asroni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Desember 2021** oleh kami, **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, dan **Marlina Siagian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisa Fitri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.